



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 01-08-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

Keberatan Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Kalimantan Barat

- Pemohon** : Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Mohamad Sohibul Iman selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan Mustafa Kamal selaku Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Persatuan Pembangunan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Jumat, 9 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Mohamad Sohibul Iman dan Mustafa Kamal adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 serta Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilu di Provinsi Kalimantan Barat, untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kubu Raya 2.

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Kubu Raya 2, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait Kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena pokok permohonan Pemohon tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, Termohon juga mengajukan eksepsi berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, karena Kuasa Hukum Pemohon atas nama Deviyanti Dwiningsih, dkk tidak melampirkan surat kuasa dari Pemohon. Terhadap kedua eksepsi *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan Mahkamah tidak berwenang, secara substansial tidak dapat dipisahkan dari Bagian Kewenangan Mahkamah dan Mahkamah telah berpendirian bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Adapun berkenaan dengan eksepsi pengajuan surat kuasa Pemohon, menurut Mahkamah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Mahkamah menyatakan eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena Pemohon adalah partai peserta pemilihan umum dengan Nomor Urut 8 (delapan) maka Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sedangkan berkenaan dengan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo* oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh PPP sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan masih belum ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPP, sementara itu permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPP yang diserahkan setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan telah melewati tenggang

waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, PPP tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga eksepsi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dari PPP tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, oleh karena Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Kamis, 23 Mei 2019, pukul 00.28 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01-08-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun mengenai pokok permohonan, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan pengurangan suara untuk Pemohon dan penambahan suara untuk PPP. Pengurangan perolehan suara tersebut, menurut Pemohon terjadi di satu TPS, yakni TPS 10 Desa Madu Sari. Adapun penambahan perolehan suara untuk PPP, menurut Pemohon, terjadi di TPS 10 Madu Sari serta di TPS 4, TPS 9, TPS 15, TPS 17, dan TPS 33 Desa Sungai Asam. Terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama alat bukti serta keterangan saksi para pihak dan juga keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan, Mahkamah berpendapat bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon, baik berkenaan dengan pengurangan perolehan suara untuk Pemohon maupun penambahan perolehan suara untuk PPP, tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak eksepsi Termohon dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.